



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM ASNGARI Bin JALAL**
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Selopanggung, RT.001/RW.002, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman dalam perkara Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mgt yang telah berkekuatan hukum tetap;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 7 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 7 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, warna orange biru, tahun 2013. Nopol AE-4128-OM, Nomor rangka: MH1JFE112DK154835, Nomor mesin : JFE1E1155426, atas nama PARNO alamat Ds. Ringinagung Rt. 03 Rw. 01 Kec. Magetan Kab. Magetan.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat, warna orange biru, tahun 2013, Nopol AE-4128-OM, Nomor rangka: MH1JFE112DK154835, Nomor mesin : JFE1E1155426, atas nama PARNO alamat Ds. Ringinagung Rt. 03 Rw. 01 Kec. Magetan Kab. Magetan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor TSK merk Honda Beat, warna orange biru, tahun 2013, Nopol AE-4128-OM, Nomor rangka: MH1JFE112DK154835, Nomor mesin: JFE1E1155426, atas nama PARNO alamat Ds. Ringinagung Rt. 03 Rw. 01 Kec. Magetan Kab. Magetan beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Saksi RIVANDI YOHANDA

- 1 (satu) bendel print out screenshot percakapan whatsapp Sdr. RIVANDI YOHANDA dengan nomor 082338506683.
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan Sdr. RIVANDI YOHANDA di media sosial Facebook.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa IMAM ASNGARI Bin JALAL pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 di Dusun Daleman, RT.08/RW.03, Desa Ngariboyo, Kec Ngariboyo, Kab Magetan atau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa mencari postingan penjualan sepeda motor di marketplace Facebook menggunakan akun facebook "Edy Sumarno" pada hari Senin tanggal 09 September 2024, Terdakwa menemukan postingan akun facebook "Argo Lawu" yang dimiliki oleh Saksi RIVANDI YOHANA pada grup "Jual Beli Motor Bekas Madiun" yang mengiklankan 1 (satu) buah unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nopol AE 4128 OM, nomor rangka : MH1JFE112DK154835, nomor mesin : JFEIE1155426 dengan menyertakan nomor whatsapp : 085779025622, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi RIVANDI YOHANDA melalui nomor whatsapp dengan siasat dan maksud seolah-olah Terdakwa ingin membeli sepeda motor miliknya lalu Saksi RIVANDI YOHANDA menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah bernegosiasi Terdakwa dan Saksi RIVANDI YOHANDA pun sepakat di harga Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi RIVANDI YOHANA untuk melakukan transaksi dengan cara COD (Cash On Delivery) dan bertemu di depan warung milik Saksi PAERAN di Dusun Daleman, RT.08/RW.03, Desa Ngariboyo, Kec Ngariboyo, Kab Magetan. Selanjutnya Saksi RIVANDI YOHANDA datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange biru Nopol AE 4128 OM, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi RIVANDI YOHANDA dan mengajaknya untuk ngopi di warung, setelah itu Terdakwa dengan berpura-pura mengatakan kepada Saksi RIVANDI YOHANDA untuk mencoba motor tersebut, kemudian sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4128 dengan kondisi kunci kontak masih menancap di bawa kabur oleh Terdakwa dan setelah berhasil dikuasai oleh Terdakwa, sepeda

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Dusun Cemandi RT 04 RW 02 Desa Kunir Kec Wonodadi Kab Blitar untuk di jual namun belum ada yang membelinya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi RIVANDI YOHANDA melainkan hal tersebut adalah akal- akalan Terdakwa agar Saksi RIVANDI YOHANDA tertarik untuk bertemu dan melakukan transaksi secara COD (Cash on Delivery), akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RIVANDI YOHANDA mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IMAM ASNGARI Bin JALAL pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 di Dusun Daleman, RT.08/RW.03, Desa Ngariboyo, Kec Ngariboyo, Kab Magetan atau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa mencari postingan penjualan sepeda motor di marketplace Facebook menggunakan akun facebook "Edy Sumarno" pada hari Senin tanggal 09 September 2024, Terdakwa menemukan postingan akun facebook "Argo Lawu" yang dimiliki oleh Saksi RIVANDI YOHANA pada grup "Jual Beli Motor Bekas Madiun" yang mengiklankan 1 (satu) buah unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nopol AE 4128 OM, nomor rangka : MH1JFE112DK154835, nomor mesin : JFEIE1155426 dengan menyertakan nomor whatsapp : 085779025622, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi RIVANDI YOHANDA melalui nomor whatsapp dengan siasat dan maksud seolah-olah Terdakwa ingin membeli sepeda motor miliknya lalu Saksi RIVANDI YOHANDA menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah bernegosiasi Terdakwa dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIVANDI YOHANDA pun sepakat di harga Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi RIVANDI YOHANA untuk melakukan transaksi dengan cara COD (Cash On Delivery) dan bertemu di depan warung milik Saksi PAERAN di Dusun Daleman, RT.08/RW.03, Desa Ngariboyo, Kec Ngariboyo, Kab Magetan. Selanjutnya Saksi RIVANDI YOHANDA datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange biru Nopol AE 4128 OM, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi RIVANDI YOHANDA dan mengajaknya untuk ngopi di warung, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIVANDI YOHANDA untuk mencoba motor tersebut, kemudian sepeda motor Honda Beat Nopol AE 4128 dengan kondisi kunci kontak masih menancap di bawa kabur oleh Terdakwa dan setelah berhasil dikuasai oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Dusun Cemandi RT 04 RW 02 Desa Kunir Kec Wonodadi Kab Blitar untuk di jual namun belum ada yang membelinya, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RIVANDI YOHANDA mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIVANDI YOHANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, Pukul 18.00 WIB, di depan warung milik Saksi Paeran di Dusun Daleman, RT.008/RW.003, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu: 1 (satu) buah unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nopol AE 4128 OM, nomor rangka : MH1JFE112DK154835, nomor mesin : JFEIE1155426.
- Bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa, dimana dilakukan tanpa hak dan kewenangan yang sah.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil tersebut awalnya Saksi bermaksud akan menjual sepeda motornya tersebut, lalu memposting di Facebook dengan menggunakan "Argo Lawu" yang dimiliki oleh Saksi pada grup "Jual Beli Motor Bekas Madiun" dengan mencantumkan nomor HP yang bisa dihubungi. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi melalui nomor *whatsapp* dengan siasat dan maksud seolah-olah Terdakwa ingin membeli sepeda motor milik Saksi dan setelah bernegosiasi Terdakwa dan Saksi pun sepakat di harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari semula harga yang dibuka oleh Saksi Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan transaksi dengan cara COD (*Cash On Delivery*) dan bertemu di depan warung milik Saksi Paeran di Dusun Daleman, RT.008/RW.003, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Saksi datang menggunakan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Terdakwa mengajak Saksi untuk *ngopi* di warung, setelah itu Terdakwa berpura-pura mengatakan kepada Saksi untuk mencoba motor tersebut, kemudian setelah diijinkan sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak kembali.
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Dusun Cemandi RT.004/RW.002 Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur untuk dijual namun belum laku.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, melainkan hal tersebut adalah akal-akalan Terdakwa agar Saksi tertarik untuk bertemu dan melakukan transaksi secara COD (*Cash on Delivery*).
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
2. **Saksi DJARUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi Rivandi Yohanda telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, Pukul 18.00 WIB, di depan warung milik Saksi Paeran di Dusun Daleman, RT.008/RW.003, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu: 1 (satu) buah unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nopol AE 4128 OM, nomor rangka : MH1JFE112DK154835, nomor mesin : JFEIE1155426.
 - Bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa, dimana dilakukan tanpa hak dan kewenangan yang sah.
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil tersebut awalnya Saksi bermaksud akan menjual sepeda motornya tersebut, lalu memposting di Facebook dengan menggunakan "Argo Lawu" yang dimiliki oleh Saksi pada grup "Jual Beli Motor Bekas Madiun" dengan mencantumkan nomor HP yang bisa dihubungi. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi melalui nomor *whatsapp* dengan siasat dan maksud seolah-olah Terdakwa ingin membeli sepeda motor milik Saksi dan setelah bernegosiasi Terdakwa dan Saksi pun sepakat di harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari semula harga yang dibuka oleh Saksi Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan transaksi dengan cara COD (*Cash On Delivery*) dan bertemu di depan warung milik Saksi Paeran di Dusun Daleman, RT.008/RW.003, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Saksi datang menggunakan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Terdakwa mengajak Saksi untuk *ngopi* di warung, setelah itu Terdakwa berpura-pura mengatakan kepada Saksi untuk mencoba motor tersebut, kemudian setelah diijinkan sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak kembali.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, melainkan hal tersebut adalah akal-akalan Terdakwa agar Saksi tertarik untuk bertemu dan melakukan transaksi secara COD (*Cash on Delivery*).
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 3. Saksi PAERAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi adalah penjual warung yang melihat Terdakwa dan Saksi Rivandi Yohanda seolah-olah bertransaksi jual beli motor namun kemudian dibawa lari sepeda motor tersebut oleh Terdakwa.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kehilangan sepeda motor adalah Saksi Rivandi Yohanda dimana kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, Pukul 18.00 WIB, di depan warung milik Saksi Paeran di Dusun Daleman, RT.008/RW.003, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 - Bahwa sepeda motor tersebut yaitu: 1 (satu) buah unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nopol AE 4128 OM, nomor rangka : MH1JFE112DK154835, nomor mesin : JFEIE1155426.
 - Bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa, dimana dilakukan tanpa hak dan kewenangan yang sah.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa mengambil tersebut awalnya Saksi bermaksud akan menjual sepeda motornya tersebut, lalu memposting di Facebook dengan menggunakan "Argo Lawu" yang dimiliki oleh Saksi pada grup "Jual Beli Motor Bekas Madiun" dengan mencantumkan nomor HP yang bisa dihubungi. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi melalui nomor *whatsapp* dengan siasat dan maksud seolah-olah Terdakwa ingin membeli sepeda motor milik Saksi dan setelah bernegosiasi Terdakwa dan Saksi pun sepakat di harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari semula harga yang dibuka oleh Saksi Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan transaksi dengan cara COD (*Cash On Delivery*) dan bertemu di depan warung milik Saksi di Dusun Daleman, RT.008/RW.003, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Saksi datang menggunakan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Terdakwa mengajak Saksi untuk *ngopi* di warung, setelah itu Terdakwa berpura-pura mengatakan kepada Saksi untuk mencoba motor tersebut, kemudian setelah diijinkan sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak kembali.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, melainkan hal tersebut adalah akal-akalan Terdakwa agar Saksi tertarik untuk bertemu dan melakukan transaksi secara COD (*Cash on Delivery*).
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
4. **Saksi FITRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan pada Terdakwa bersama Saksi Purwanto, S.H.
- Bahwa Saksi Rivandi Yohanda telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, Pukul 18.00 WIB, di depan warung milik Saksi Paeran di Dusun Daleman, RT.008/RW.003, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu: 1 (satu) buah unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nopol AE 4128 OM, nomor rangka : MH1JFE112DK154835, nomor mesin : JFEIE1155426.
- Bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa, dimana dilakukan tanpa hak dan kewenangan yang sah.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tersebut awalnya Saksi bermaksud akan menjual sepeda motornya tersebut, lalu memposting di Facebook dengan menggunakan "Argo Lawu" yang dimiliki oleh Saksi pada grup "Jual Beli Motor Bekas Madiun" dengan mencantumkan nomor HP yang bisa dihubungi. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi melalui nomor *whatsapp* dengan siasat dan maksud seolah-olah Terdakwa ingin membeli sepeda motor milik Saksi dan setelah bernegosiasi Terdakwa dan Saksi pun sepakat di harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari semula harga yang dibuka oleh Saksi Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan transaksi dengan cara COD (*Cash On Delivery*) dan bertemu di depan warung milik Saksi Paeran di Dusun Daleman, RT.008/RW.003, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Saksi datang menggunakan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Terdakwa mengajak Saksi untuk *ngopi* di warung, setelah itu Terdakwa berpura-pura mengatakan kepada Saksi untuk mencoba motor tersebut, kemudian setelah diijinkan sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak kembali.
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Dusun Cemandi RT.004/RW.002 Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur untuk dijual namun belum laku.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, melainkan hal tersebut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akal-akalan Terdakwa agar Saksi tertarik untuk bertemu dan melakukan transaksi secara COD (*Cash on Delivery*).

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi PURWANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan pada Terdakwa bersama Saksi Fitrianto.
- Bahwa Saksi Rivandi Yohanda telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, Pukul 18.00 WIB, di depan warung milik Saksi Paeran di Dusun Daleman, RT.008/RW.003, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu: 1 (satu) buah unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nopol AE 4128 OM, nomor rangka : MH1JFE112DK154835, nomor mesin : JFEIE1155426.
- Bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa, dimana dilakukan tanpa hak dan kewenangan yang sah.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tersebut awalnya Saksi bermaksud akan menjual sepeda motornya tersebut, lalu memposting di Facebook dengan menggunakan "Argo Lawu" yang dimiliki oleh Saksi pada grup "Jual Beli Motor Bekas Madiun" dengan mencantumkan nomor HP yang bisa dihubungi. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi melalui nomor *whatsapp* dengan siasat dan maksud seolah-olah Terdakwa ingin membeli sepeda motor milik Saksi dan setelah bernegosiasi Terdakwa dan Saksi pun sepakat di harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari semula harga yang dibuka oleh Saksi Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan transaksi dengan cara COD (*Cash On Delivery*) dan bertemu di depan warung milik Saksi Paeran di Dusun Daleman, RT.008/RW.003, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Saksi datang menggunakan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Terdakwa mengajak Saksi untuk *ngopi* di warung, setelah itu Terdakwa berpura-pura mengatakan kepada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt



Saksi untuk mencoba motor tersebut, kemudian setelah diijinkan sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak kembali.

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Dusun Cemandi RT.004/RW.002 Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur untuk dijual namun belum laku.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, melainkan hal tersebut adalah akal-akalan Terdakwa agar Saksi tertarik untuk bertemu dan melakukan transaksi secara COD (*Cash on Delivery*).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Rivandi Yohanda berupa motor yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, Pukul 18.00 WIB, di depan warung milik Saksi Paeran di Dusun Daleman, RT.008/RW.003, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nopol AE 4128 OM, nomor rangka : MH1JFE112DK154835, nomor mesin : JFEIE1155426.
- Bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa, dimana dilakukan tanpa hak dan kewenangan yang sah.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tersebut awalnya Saksi bermaksud akan menjual sepeda motornya tersebut, lalu memposting di Facebook dengan menggunakan "Argo Lawu" yang dimiliki oleh Saksi pada grup "Jual Beli Motor Bekas Madiun" dengan mencantumkan nomor HP yang bisa dihubungi. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi melalui nomor *whatsapp* dengan siasat dan maksud seolah-olah Terdakwa ingin membeli sepeda motor milik Saksi dan setelah bernegosiasi Terdakwa dan Saksi pun sepakat di harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari semula harga yang dibuka oleh Saksi Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan transaksi dengan cara COD (*Cash On Delivery*) dan bertemu di depan warung milik Saksi Paeran di Dusun Daleman, RT.008/RW.003, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.



Selanjutnya Saksi datang menggunakan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Terdakwa mengajak Saksi untuk *ngopi* di warung, setelah itu Terdakwa berpura-pura mengatakan kepada Saksi untuk mencoba motor tersebut, kemudian setelah diijinkan sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak kembali.

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Dusun Cemandi RT.004/RW.002 Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur untuk dijual namun belum laku.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, melainkan hal tersebut adalah akal-akalan Terdakwa agar Saksi tertarik untuk bertemu dan melakukan transaksi secara COD (*Cash on Delivery*).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli maupun bukti elektronik meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, warna orange biru, tahun 2013, Nopol AE-4128-OM, Nomor rangka: MH1JFE112DK154835, Nomor mesin: JFE1E1155426, atas nama PARNO alamat Ds. Ringinagung RT.003 / RW.001 Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat, warna orange biru, tahun 2013, Nopol AE-4128-OM, Nomor rangka: MH1JFE112DK154835, Nomor mesin: JFE1E1155426, atas nama PARNO alamat Ds. Ringinagung RT.003 / RW.001 Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) bendel *print out screenshot* percakapan whatsapp Sdr. RIVANDI YOHANDA dengan nomor 082338506683.
- 1 (satu) lembar *print out screenshot* postingan Sdr. RIVANDI YOHANDA di media sosial Facebook.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna orange biru, tahun 2013, Nopol AE-4128-OM, Nomor rangka: MH1JFE112DK154835, Nomor mesin: JFE1E1155426, atas nama PARNO alamat Ds. Ringinagung RT.003 / RW.001, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur beserta kunci kontaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan pada pokoknya telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan penetapan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa dengan identitas lengkap bernama **IMAM ASNGARI Bin JALAL**.
- Bahwa Terdakwa telah membawa lari sepeda motor milik Saksi Rivandi Yohanda.
- Bahwa Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Saksi Rivandi Yohanda dilakukan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, Pukul 18.00 WIB, di depan warung milik Saksi Paeran di Dusun Daleman, RT.008/RW.003, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa 1 (satu) buah unit sepeda motor tersebut merek Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nopol AE 4128 OM, nomor rangka: MH1JFE112DK154835, nomor mesin : JFEIE1155426.
- Bahwa yang membawa lari motor tersebut adalah Terdakwa, dimana dilakukan tanpa hak dan kewenangan yang sah.
- Bahwa cara Terdakwa membawa lari tersebut awalnya Saksi bermaksud akan menjual sepeda motornya tersebut, lalu memposting di Facebook dengan menggunakan "Argo Lawu" yang dimiliki oleh Saksi pada grup "Jual Beli Motor Bekas Madiun" dengan mencantumkan nomor HP yang bisa dihubungi. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi melalui nomor *whatsapp* dengan siasat dan maksud seolah-olah Terdakwa ingin membeli sepeda motor milik Saksi dan setelah bernegosiasi Terdakwa dan Saksi pun sepakat di harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari semula harga yang dibuka oleh Saksi Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan transaksi dengan cara COD (*Cash On Delivery*) dan bertemu di depan warung milik Saksi Paeran di Dusun Daleman, RT.008/RW.003, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Saksi datang menggunakan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Terdakwa mengajak Saksi untuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngopi di warung, setelah itu Terdakwa berpura-pura mengatakan kepada Saksi untuk mencoba motor tersebut, kemudian setelah diijinkan sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak kembali lagi.

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Dusun Cemandi RT.004/RW.002 Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur untuk dijual namun belum laku.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, melainkan hal tersebut adalah akal-akalan Terdakwa agar Saksi tertarik untuk bertemu dan melakukan transaksi secara COD (*Cash on Delivery*).
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI N0. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan No. 78/Pid.Sus/2016/PN Blt.
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana dalam perkara sejenis yaitu penipuan sebagaimana telah diputus dalam perkara Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mgt dan telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam perkara tersebut Terdakwa diputus 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang paling bersesuaian dengan pasal yang didakwakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **IMAM ASNGARI Bin JALAL** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” yang artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, menyatakan “*menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak*”. Sedangkan unsur “melawan hak” dapat diartikan bertentangan/melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah bukan namanya sendiri, kemudian keadaan palsu yakni keadaan diri pelaku yang bukan keadaan sebenarnya, akal dan tipu muslihat berarti suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, karangan perkataan-perkataan bohong merupakan banyaknya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seakan-akan benar. Unsur ini terdiri dari beberapa bagian, jika salah satu bagian terbukti maka menurut hukum unsur inipun telah terbukti pula. Selanjutnya membujuk dapat diartikan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membawa lari sepeda motor milik Saksi Rivandi Yohanda pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, Pukul 18.00 WIB, di depan warung milik Saksi Paeran di Dusun Daleman, RT.008/RW.003, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah unit sepeda motor tersebut merek Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nopol AE 4128 OM, nomor rangka: MH1JFE112DK154835, nomor mesin : JFEIE1155426;

Menimbang, bahwa yang membawa lari motor tersebut adalah Terdakwa, dimana dilakukan tanpa hak dan kewenangan yang sah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa lari tersebut awalnya Saksi bermaksud akan menjual sepeda motornya tersebut, lalu *memposting* di Facebook dengan menggunakan "Argo Lawu" yang dimiliki oleh Saksi pada grup "Jual Beli Motor Bekas Madiun" dengan mencantumkan nomor HP yang bisa dihubungi. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi melalui nomor *whatsapp* dengan siasat dan maksud seolah-olah Terdakwa ingin membeli sepeda motor milik Saksi dan setelah bernegosiasi Terdakwa dan Saksi pun sepakat di harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari semula harga yang dibuka oleh Saksi Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan transaksi dengan cara COD (*Cash On Delivery*) dan bertemu di depan warung milik Saksi Paeran di Dusun Daleman, RT.008/RW.003, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Saksi datang menggunakan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Terdakwa mengajak Saksi untuk *ngopi* di warung, setelah itu Terdakwa berpura-pura mengatakan kepada Saksi untuk mencoba motor tersebut, kemudian setelah diijinkan sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Dusun Cemandi RT.004/RW.002 Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur untuk dijual namun belum laku;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, melainkan hal tersebut adalah akal-akalan Terdakwa agar Saksi tertarik untuk bertemu dan melakukan transaksi secara COD (Cash on Delivery);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak memakai keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberi sesuatu barang"*, telah terpenuhi hal ini terwujud dalam perbuatan Terdakwa yang seolah-olah akan membeli sepeda motor yang dijual oleh Saksi Rivandi Yohanda di Facebook dengan kemudian menghubungi dan melakukan penawaran terlebih dahulu kemudian mengajak bertemu untuk bertransaksi (COD) dengan Saksi Rivandi Yohanda dan setelah bertemu Terdakwa berpura-pura seolah-olah ingin mencoba motor tersebut kemudian setelah diijinkan oleh Terdakwa untuk mencoba motor tersebut Terdakwa pergi membawa lari motor tersebut dan tidak kembali lagi, hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk mendapatkan sepeda motor dan menjualnya kembali sehingga menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak memakai keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberi sesuatu barang"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 378 KUHP berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sedangkan dalam tuntutan Jaksa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Terdakwa dituntut selama 2 (dua) tahun. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman atau putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan No. 78/Pid.Sus/2016/PN Blt, dan Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana dalam perkara sejenis yaitu penipuan sebagaimana telah diputus dalam perkara Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mgt dan telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam perkara tersebut Terdakwa diputus 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negara terhadap hasil hutan khususnya di Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana dalam perkara sejenis yaitu penipuan sebagaimana telah diputus dalam perkara Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mgt dan telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan dan Terdakwa selanjutnya langsung menjalani hukuman pidana dalam perkara ini jika telah selesai menjalani hukuman pidana sebelumnya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna orange biru tahun 2023, Nopol AE-4128- OM, Nomor rangka: MH1JFE112DK154835, Nomor mesin: JFE1E1155426 atas nama PARNO alamat Desa Ringinagung RT.03/RW.01 Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna orange biru tahun 2023, Nopol AE-4128- OM, Nomor rangka: MH1JFE112DK154835, Nomor mesin: JFE1E1155426 atas nama PARNO alamat Desa Ringinagung RT.03/RW.01 Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, , tahun 2013, warna orange biru tahun 2023, Nopol AE-4128- OM, Nomor rangka: MH1JFE112DK154835, Nomor mesin: JFE1E1155426 atas nama PARNO alamat Desa Ringinagung RT.03/RW.01 Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, beserta kunci kontaknya.

merupakan barang bukti hasil kejahatan yang adalah miliki korban dan masih dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh korban, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Rivandi Yohanda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel *print out screenshot* percakapan *whatsapp* Sdr. Rivandi Yohanda dengan nomor 082338506683;
- 1 (satu) lembar *print out screenshot* postingan Sdr. RIVANDI YOHANDA di *Media social Facebook*;

merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk membuat terang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari berkas perkara sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu dinyatakan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan No. 78/Pid.Sus/2016/PN Blt.
- Terdakwa sedang menjalani hukuman pemidanaan dalam perkara sejenis yaitu penipuan sebagaimana telah diputus dalam perkara Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mgt dan telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam perkara tersebut Terdakwa diputus 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM ASNGARI Bin JALAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna orange biru tahun 2023, Nopol AE-4128- OM, Nomor rangka: MH1JFE112DK154835, Nomor mesin: JFE1E1155426 atas nama PARNO alamat Desa Ringinagung RT.03/RW.01 Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna orange biru tahun 2023, Nopol AE-4128- OM, Nomor rangka: MH1JFE112DK154835, Nomor mesin: JFE1E1155426 atas nama PARNO alamat Desa Ringinagung RT.03/RW.01 Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, , tahun 2013, warna orange biru tahun 2023, Nopol AE-4128- OM, Nomor rangka: MH1JFE112DK154835, Nomor mesin: JFE1E1155426 atas nama PARNO alamat Desa Ringinagung RT.03/RW.01 Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, beserta kunci kontaknya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Rivandi Yohanda;

- 1 (satu) bendel *print out screenshot* percakapan *whatsapp* Sdr. Rivandi Yohanda dengan nomor 082338506683;
- 1 (satu) lembar *print out screenshot* postingan Sdr. RIVANDI YOHANDA di *Media social Facebook*;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Rabu, tanggal 19 Maret 2025**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Febrilia Wulandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kasiyati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)